QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dengan semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Timur yang menggunakan ruang milik publik dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga perlu dilakukannya pengaturan, penataan dan pengawasan agar tidak mengganggu pemanfaatan ruang milik publik;

c. bahwa Pedagang Kaki Lima yang merupakan kegiatan perekonomian sektor informal, perlu dibina dan diberdayakan sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan sektor formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perekonomian, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat;

e. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Qanun tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat ...../-2-

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12.Undang-Undang ...../-3-

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang perorangan yang melakukan kegiatan berdagang barang dan/atau jasa yang menggunakan ruang milik publik yang bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak dan/atau tidak bergerak.

6. Surat Penempatan ...../-4-

6. Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Surat Penempatan PKL adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi PKL untuk menempati lokasi berdagang yang ditentukan.
7. Ruang milik publik adalah area yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
8. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsup saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan masyarakat.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap kegiatan PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha sektor formal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Adapun tujuan dibentuknya Qanun ini adalah:
a. sebagai dasar hukum dalam pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan PKL;
b. mewujudkan harmonisasi antara kegiatan PKL dengan manfaat dan fungsi ruang milik publik agar tercipta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik;
c. memfasilitasi kegiatan PKL agar dapat mengembangkan kegiatannya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya; dan
d. menumbuhkembangkan kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Qanun ini mencakup hak dan kewajiban PKL, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

Setiap PKL berhak:
a. melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan Surat Penempatan PKL;
b. memperoleh pembinaan dalam rangka mengembangkan kegiatan PKL menjadi kegiatan perekonomian sektor formal; dan
c. memperoleh fasilitasi dalam rangka pemberdayaan PKL.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Setiap PKL berkewajiban:
a. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan sekitar kegiatan usahanya;
b. memindahkan dan/atau membongkar sarana dagangannya dari tempat lokasi usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya; dan
c. menyediakan tempat sampah dan/atau membuang sampah pada tempat yang telah disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya.

BAB IV
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Lokasi, Waktu, Ukuran dan Bentuk Sarana PKL

Pasal 6

(1) Pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL dalam melaksanakan kegiatannya.
(2) Bupati dalam menetapkan lokasi kegiatan PKL, memberitahukan kepada Pimpinan DPRK.
(3) Ketentuan mengenai lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penempatan PKL

Paragraf 1
Wewenang Pemberian Surat Penempatan PKL

Pasal 7

(1) Setiap PKL yang akan melaksanakan kegiatan berdagang pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib terlebih dahulu memiliki Surat Penempatan PKL yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Surat penempatan ...../-6-

(2) Surat penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.
(3) Dalam menerbitkan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban atau larangan yang harus ditaati oleh pemegang Surat Penempatan PKL.

Pasal 8

Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Penempatan PKL kepada Camat.

Pasal 9

Setiap PKL hanya diperbolehkan memanfaatkan 1 (satu) lokasi kegiatan yang telah ditentukan dan digunakan sendiri untuk kegiatan berdagang.

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Surat Penempatan PKL

Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
    a. nama pemohon;
    b. nomor KTP/nomor surat keterangan domisili;
    c. kewarganegaraan pemohon; dan
    d. jenis barang atau jasa yang akan diperdagangkan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
    a. Photo copy KTP/surat keterangan domisili;
    b. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
    c. gambar lokasi kegiatan PKL.

Pasal 11

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berdasarkan kelengkapan persyaratan dan pertimbangan kesesuaian lokasi.
(2) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada pemohon diberikan Surat Penempatan PKL.
(3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Surat Penempatan PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 ...../-7-

Paragraf 3
Masa Berlaku Surat Penempatan PKL

Pasal 12

Surat Penempatan PKL berlaku selama kegiatan berdagang yang dilakukan oleh PKL masih sesuai dengan Surat Penempatan PKL.

Paragraf 4
Pencabutan Surat Penempatan PKL

Pasal 13

(1) Pencabutan Surat Penempatan PKL dapat dilakukan karena:
   a. melanggar ketentuan yang diatur dalam qanun ini atau kewajiban dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam Surat Penempatan PKL;
   b. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   c. lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten atau tidak ditetapkan lagi sebagai lokasi PKL; dan
   d. lokasi usahanya digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup.
(2) Pencabutan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan peringatan secara tertulis kepada Pemegang Surat Penempatan PKL dengan menyebutkan alasan-alasannya.
(3) Dalam hal dilaksanakan pencabutan Surat Penempatan PKL, maka Pemegang Surat Penempatan PKL dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari wajib segera mengosongkan lokasi usahanya.
(4) Dalam hal sampai batas waktu yang telah ditetapkan, Pemegang Surat Penempatan PKL masih belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan pengosongan secara paksa.

BAB V
PEMBERDAYAAN

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberdayaan PKL melaksanakan:
a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
b. fasilitasi kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan/atau masyarakat;
c. fasilitasi peningkatan permodalan PKL; dan
d. peningkatan sarana dan prasarana PKL.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan PKL dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Dalam hal kewenangan penerbitan Surat Penempatan PKL dilimpahkan kepada Camat, maka pembinaan PKL dilaksanakan oleh Camat.
(3) Untuk kepentingan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dialokasikan pembiayaan dalam APBK.

Pasal 16

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan PKL melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
(2) Dalam hal kewenangan penerbitan Surat Penempatan PKL dilimpahkan kepada Camat, maka pengawasan PKL dilaksanakan oleh Camat.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 17

(1) Setiap PKL dilarang melaksanakan kegiatan berdagang di ruang milik publik, kecuali pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Setiap PKL dilarang:
    a. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha semi permanen dan/atau permanen;
    b. menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas daripada yang telah ditetapkan dalam Surat Penempatan PKL;
    c. meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain;
    d. memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan Surat Penempatan PKL;
    e. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai barang terlarang dan/atau perbuatan terlarang;
    f. melakukan usaha atau kegiatan usaha yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan/atau keselamatan umum serta menimbulkan pencemaran lingkungan;
    g. meninggalkan sarana dagang di lokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya; dan
    h. melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana dagang.

BAB VIII ...../-9-

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Penempatan PKL.
(2) Dengan pencabutan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan pembongkaran tempat usaha PKL dan/atau menyita barang dagangan dan/atau peralatan yang digunakan untuk usaha PKL.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten diberikan tenggang waktu 3 (tiga) bulan untuk pelaksanaan ketentuan dalam Qanun ini sejak tanggal pengundangan.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 29 Agustus 2014 M
3 Dzulqa'dah 1435 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 29 Agustus 2014 M
3 Dzulqa'dah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ttd

MB. BANDI HARVIRDAUS, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19620324 199203 1 003

PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Tumbuhnya sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan. Masih belum teratasinya pengangguran, keterbatasan lapangan kerja baru serta desakan kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan hidup menyebabkan sebagian orang mencari alternatif pekerjaan diluar sektor formal. Sektor informal yang banyak digeluti masyarakat di Kabupaten Aceh Timur adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Sektor informal ini pada umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup dan pengembangan usaha yang terbatas.

Aktifitas perdagangan sektor informal ini, di Kabupaten Aceh Timur pada umumnya dan di Kecamatan Idi Rayeuk khususnya terdapat di berbagai tempat termasuk alun-alun, trotoar, di sekitar pasar atau bahkan memanfaatkan ruang milik publik lainnya, sehingga perlu dilakukan pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan. Diharapkan sektor informal ini dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Idi Rayeuk yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Timur perlu berbenah dan memperindah wilayahnya agar tertib dan serasi dengan statusnya sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Timur. Qanun ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan PKL agar tercipta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Bupati dalam menetapkan lokasi PKL mempertimbangkan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan serta kenyamanan pengguna ruang milik publik.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7 ...../-2-

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pelimpahan kewenangan penerbitan Surat Penempatan PKL kepada Camat dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada pemohon dan mempermudah pengawasan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Peningkatan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan pada lokasi penampungan dalam rangka relokasi PKL, agar dapat menghidupkan iklim usaha pada lokasi yang baru, sehingga pelaku PKL dapat berkembang menjadi kegiatan perekonomian formal dan mandiri. Peningkatan sarana dan prasarana PKL dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah pembinaan yang berkaitan dengan pemberdayaan PKL, termasuk pemberian bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan larangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan PKL, sehingga tidak mengganggu ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 11